

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peran KPID DIY dalam melakukan pengawasan berdasarkan 6 unsur pengawasan dari teori Handayani-grat belum seluruhnya sesuai. Pertama pengawasan secara langsung, sebelum masa pemilu 2024 KPID DIY melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk membahas aturan baru PKPI No. 4 Tahun 2023, aturan ini setiap lima tahun sekali akan berubah. Kemudian hasil tersebut KPID akan melakukan pertemuan di setiap stasiun televisi lokal di DIY untuk inspeksi langsung dan memberikan salinan mengenai peraturan PKPI terbaru agar bisa ditaati oleh masing-masing media televisi selama masa kampanye Pemilu 2024.

Kedua, pengawasan tidak langsung dilakukan KPID melalui laman website, instagram juga nomor whatsapp yang dicantumkan diplatform media social. Apabila ada aduan atau laporan temuan pelanggaran dari masyarakat mengenai isi tayangan iklan maupun berita yang menunjukkan hal negatif atau hal yang merugikan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan keluhannya tersebut melalui website KPID bagian pengaduan maupun nomor whatsapp yang sudah dicantumkan KPID di media social maupun website.

Ketiga, pengawasan formal yang dilakukan KPID dalam hal ini berdasarkan aturan SOP sebuah lembaga untuk menjalankan programnya. Dengan cara KPID melakukan kunjungan kepada stasiun televisi lokal DIY untuk pembinaan, edukasi seputar aturan penyiaran dan diskusi bersama.

Keempat, mengenai pengawasan non formal yang dilakukan KPID. Hal ini hanya sebatas percakapan pribadi via media sosial atau whatsapp saja, tidak dilakukan secara tatap muka namun tetap pada tujuan agar bisa terjalin keharmonisan antara KPID dan lembaga penyiaran.

Kelima pengawasan administratif, KPID DIY berwenang mengeluarkan sanksi administratif berupa teguran terhadap stasiun televisi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan PKPI No. 4 Tahun 2024. Sebelumnya KPID juga memfasilitasi administrasi permohonan ijin siaran sebelum tahun 2018. Namun saat ini permohonan ijin siaran itu menjadi kewenangan Kominfo bukan KPID.

Keenam, pengawasan secara teknis yakni melalui alat pemantauan atau alat monitoring, Peneliti menemukan bahwa KPID DIY sempat tidak melakukan pengawasan siaran kampanye selama beberapa waktu yakni mulai 21-31 Januari, adapun alasan yang disampaikan dari pihak KPID DIY yakni adanya keterbatasan alat pemantauan yang hanya ada 7 buah dan sering dilakukan pemantauan secara bergilir antara siaran stasiun televisi lokal dan swasta yang ada di Yogyakarta sehingga membuat hal itu perlu diperhatikan kembali.

Adapun pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi lokal ADITV dan JOGJA TV yang tercatat oleh KPID, total sebanyak 575 iklan kampanye dari stasiun televisi lokal ADITV, JOGJATV sebanyak 381 iklan kampanye dan RBTV tidak ada pelanggaran iklan kampanye.

Kemudian isi siaran iklan kampanye yang melanggar dan melebihi batas harian 10 spot dan durasi 30 detik. ADITV didominasi ajakan memilih Partai Ummat, Iklan ajakan memilih Nomor 1 drg. Hanum Salsabiela Rais, Iklan kampanye DPR DAPIL Kota 5 nomor urut 2 Ahmad Aribawa, Calon DPRD Provinsi DIY dapil DIY 7 Gunungkidul, Ajakan memilih nomor urut 1 Syarief Guska Laksana, S.H, Ajakan memilih Capres nomor urut 2 dan Iklan kampanye DPR RI Nomor urut 1 DRS. H.M. Gadung Pardiman serta durasi tayang diantara 33-60 detik.

Sementara JOGJATV, didominasi siaran ajakan coblos Partai Golkar, Capres dan Cawapres nomor 01 Anis & Muhaimin AMIN, iklan Golkar Paslon 02 Ahmad Ribawa, ajakan memilih Golkar 01 Calon Anggota DPRD Syarief

Guska Laksana, iklan kampanye DPR RI Nomor urut 1 DRS. H.M. Gadung Pardiman dengan durasi tayang 33-60 detik setiap harinya.

5.2 Saran

Pengawasan iklan kampanye di stasiun televisi lokal DIY oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini dilakukan setiap lima tahun sekali saat pemilu berlangsung, perlunya pengawasan dan mengetahui stasiun televisi mana saja yang melakukan pelanggaran. Hal ini untuk menjaga kenetralan sebuah lembaga penyiaran dan sesuai dengan standar peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian perlu ditingkatkan kembali ketersediaan alat pemantau yang saat ini masih terbatas dan penambahan sumber daya manusia untuk melakukan pemantauan atau pengawasan tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya, perlu diadakan penelitian lebih mendalam dalam mengkaji aspek motif pelanggaran yang dilakukan media televisi lokal dan bentuk-bentuk teguran KPID agar membuat media yang melanggar mendapatkan efek jera.